

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDARI

NOMOR : 001 /I23.1/I/1992

t e n t a n g

PERSETUJUAN/IZIN OPERASIONAL KOLEKTIF TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDARI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDARI

Yang : diketahui di Kabupaten Kendari ternyata terdapat sejumlah Taman Kanak-Kanak (TK) swasta yang telah lama beroperasi, bahkan telah beberapa kali menamatkan, namun belum memiliki izin operasional ;
b. bahwa berdasarkan hasil pendataan Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendari tentang kelengkapan syarat dan tata cara pembukaan/pendirian sekolah swasta khususnya TK, maka TK swasta tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap berkelayakan untuk diterbitkan izin operasionalnya ;

c. bahwa berdasarkan butir (a) dan (b) tersebut di atas, dipandang perlu Keputusan Izin Operasional TK Swasta tersebut segera diterbitkan dalam bentuk kolektif ;

Ingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pasal 31 ;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 ;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

a. Nomor 34 Tahun 1972 ;

b. Nomor 44 Tahun 1974 ;

c. Nomor 15 Tahun 1984 dengan segala perubahannya ;

d. Nomor 30 Tahun 1984 ;

e. Nomor 64/M Tahun 1988 ;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :

a. Nomor 0235/U/1976 tanggal 15 Oktober 1976 ;

b. Nomor 0222b/C/1980 tanggal 11 September 1980 ;

c. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982 ;

d. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982 ;

e. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;

f. Nomor 0304/O/1984 tanggal 12 Juli 1984 ;

g. Nomor 100978/A2.I.2/C/1991 tanggal 25 Oktober 1991 ;

6. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI :

a. Nomor 010/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983 ;

b. Nomor 019/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983 ;

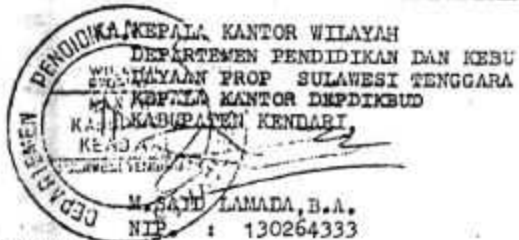
c. Nomor 020/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983 ;

Perhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6465/C/I.83 tgl. 4 Mei '83 tentang Pembukaan Sekolah Swasta ;

H E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan persetujuan/izin operasional pada Taman Tanak-Kanak (TK) Swasta tersebut dalam lampiran Keputusan ini yang beroperasi terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut pada diktum ke enam Keputusan ini ;
- Kedua : Segala fasilitas/kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya serta kelancaran proses belajar mengajar pada TK swasta tersebut menjadi tanggung jawab Badan Penyelenggara TK, termasuk tenaga pengajar, dengan ketentuan tidak menggunakan gedung/fasilitas Pemerintah ;
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum TK Tahun 1976 yang disempurnakan ;
- Keempat : Badan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak swasta bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendari cq. Kepala Seksi Pendidikan Dasar dengan membuat laporan tertulis mengenai perkembangan TK swasta yang dibinanya masing-masing secara berkala ;
- Kelima : Apabila diktum kedua, ketiga, dan keempat tidak dipenuhi, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendari sewaktu-waktu akan mencabut kembali Keputusan ini ;
- Keenam : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung mulai tanggal penerimaan pertama murid baru masing-masing TK swasta yang bersangkutan ;
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.-

DITETAPKAN DI : U N A A H A
PADA TANGGAL : 4 JANUARI 1992



REVISI : YTH.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta pada Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
6. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop Sultra di Kendari.
7. Kepala Bidang Dikdasmen Kanwil Depdikbud Prop Sultra di Kendari.
8. Bupati KDH TK II Kendari di Hange.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDARI

NOMOR : 001 /I23.1/I/1992 TANGGAL 4 JANUARI 1992

DAFTAR : NAMA TAMAN KANAK-KANAK SWASTA YANG DIBERIKAN IZIN OPERSIONAL.

01.	KECAMATAN	NAMA TAMAN KANAK-KANAK SWASTA	KETERANGAN
1	02	03	04
01	Kendari	01. TK Bhayangkari 02. Tk Hasrati 03. TK Islam 04. TK Idhata 05. TK Melati Mekar 06. TK Kuncup Mekar 07. TK Wulele Sanggula 08. Tk, Nurul Falaah 09. TK Raudhatul Atfal 10. TK Wijaya Kusuma 11. TK Kuntum 12. TK Satria Akbar 13. TK Handayani 14. TK Budi Rahma 15. TK Barakati 16. TK Kuncup Bahari 17. TK Al Irsyad	
02	Mandonga	01. TK PKK Lepo-Lepo 02. TK Tunas Makarti Wua-Wua 03. TK Adiyaksa Wua-Wua 04. TK Kuncup Pertiwi Wua-Wua 05. TK Al Hidayat Wua-Wua 06. TK Dian Ekawati Mandonga 07. TK Kartika Chandra Kirana Mandonga 08. TK Aulia PERIK Mandonga	
03	Poasia	01. TK Kuncup Beringin Anduonghu 02. TK Wulele Sanggula Abeli 03. TK Tunas Harapan Nambo () TK Satria Akbar Anggoeya 05. TK Dia Pertiwi Lapulu	
04	Sanomoto	01. TK Melati Mekar desa Langgea 02. TK Worongi Boro-Boro R. 03. TK Angkasa desa Ambaipua	
05	Woramo	01. TK Beringin desa Moramo 02. TK Kosgoro Desa Sumber Sari 03. TK Gersomata Kelurahan Lapuko	

01	02	03	04
13	Sampara	01. TK Anawai 02. TK PGRI Andaron 03. TK Mata Bondu 04. TK Beringin	
14	Soropia	01. TK Dharma Wanita 02. TK Kuncup Melati 03. TK Kuncup Kayangan 04. TK Angin Mamiri 05. TK Desa Bekeri	
15	Asera	01. TK Oheo 02. TK Anawai	
16	Lasolo	01. TK Melati Mekar	
17	Wawonii	01. TK Melati Mekar	

Ungaha, 4 Januari 1992

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

KEPALA KANTOR DEPDIBUD
KABUPATEN KENDARI,

M. SAID LAMUDA, B.A.
NIP. : 130264333